



PUTUSAN

Nomor 233/Pdt.G/2016/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████ umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di ██████████
██████████ Kabupaten Simalungun, untuk selanjutnya disebut Penggugat;
melawan;

██████████, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dahulu Wiraswasta, tempat kediaman dahulu di ██████████
██████████ Kabupaten Simalungun, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia (ghoib), selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2016 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Nomor: 233/Pdt.G/2016/PA.Sim, tanggal 16 Mei 2016 dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman I dari 14 Hlmn. Putusan No.: 213/PdIG/PA.Sim.



1. Bahwa pada : Januari 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 71/28/II/2003, tanggal 04 Februari 2003, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat taklik talak* sebagaimana tertera dalam Akta Nikah tersebut
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Nagori Boluk selama 2 hari, kemudian pindah ke rumah perkebunan di Ujung Batu Rokan, Provinsi Riau selama 3 tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Nagori Boluk, selama 3 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Nagori Boluk selama 2 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 3 orang anak bernama :
 - a. [REDACTED] laki-laki, umur 12 tahun 7 bulan;
 - b. [REDACTED] perempuan, umur 7 tahun;
 - c. [REDACTED] perempuan, umur 5 tahun;Anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 01 Juni 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan memperbaiki sepeda motor, namun sejak saat itu, Tergugat tidak pernah kembali lagi bahkan tidak pernah mengirimkan kabar keberadaan Tergugat sampai sekarang;
5. Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta maupun barang-barang yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat juga anak-anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa akibat sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa telah dibiarkan atau tidak diperdulikan oleh Tergugat sehingga Penggugat menderita



lahir maupun bathin sehingga tidak rela serta tidak ingin lagi melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat.

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat telah melanjutkan t taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada point (1), (2) dan (4);
8. Bahwa tidak sanggup Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, karena kurang mampu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya me~a~hkanpu~sanyangamarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu *Khul'i* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) dengan membayar *iwadh* sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah).
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat untuk dapat meneruskan ikatan perkawinan yang telah ada, sebagai upaya damai tetapi Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan



**Direl
putusa**



a

tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, tetapi saksi

shighat taklik talak seperti yang terdapat pada surat nikah Pengguga dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama dan tinggal bersama dengan berpindah-pindah tempat, pernah tinggal bersama orangtua Penggugat, dan pernah tinggal di Ujung Batu Rokan, dan terakhir tinggal di Nagori Boluk, telah memperoleh keturunan tiga orang anak dan setahu saksi belum pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai dalam rumah tangga, namun sejak pertengahan tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada waktu itu dengan tujuan untuk memperbaiki kenderaanya, tetapi setelah itu tidak pernah pulang lagi sampai sekarang sudah lebih dari empat tahun lamanya;
- Bahwa tidak ada informasi tentang keberadaan Tergugat sampai dengan saat ini, Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat dengan menghubungi pihak keluarga Tergugat dan teman-teman Tergugat, namun tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada masalah, hanya Tergugat belum ada pekerjaan menetap, Penggugat bekerja sebagai pekerja mocok-mocok untuk menanggulangi keperluan hidup Penggugat dan anak-anaknya dan dengan bantuan dari orang tua Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan biaya hidup kepada Penggugat dan harta yang ditinggalkan Tergugat juga tidak ada, dan Penggugat dapat dikatakan termasuk orang yang digolongkan susah dan miskin;

Saksi Kedua bernama : [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, yang mengaku sebagai saudara sepupu Penggugat, dengan alamat Kerasaan

Halaman 5 dari 14 Hlmn. Putusan No.: 213/Pdt.G/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dengan membacakan surat guatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah tergolong tidak mampu untuk menanggung biaya perkara karena Penggugat termasuk orang yang miskin/terlalu tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan dari Pangulu Boluk Nomor 140/177N/BU2016, tanggal 03 Mei 2016, yang dilegalisir oleh Camat Kecamatan Bosar Maligas (bukti P.1), maka untuk menyatakan Penggugat bebas dari biaya perkara akan di tetapkan dengan Putusan Sela yang dikemukakan dalam Serita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa oleh Penggugat untuk membuktikan alasan/dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

- Berupa Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, tanggal 0 Februari 2003, yang telah dinazegeling di Kantor Pos dengan meterai cukup, dan dilegalisir oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.2. (bukti P2);

B. Berupa Saksi :

Saksi Pertama dibawah sumpahnya di persidangan yang mengaku bernama :

A

[REDACTED]
umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, yaitu tetangga Penggugat yang berdekatan rumah dengan alamat [REDACTED]
[REDACTED] Kab. Simalungun, di muka sidang saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang berstatus suami istri yang sudah menikah yaitu lebih kurang tiga belas tahun yang lalu, saksi

Halaman 4 dari 14 Hlmn. Putusan No.: 213/Pdt.G/PA.Sim.



I, Nagori Kerasaan, Kee. Pematang Bandar, Kab. Simalungun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena ada hubungan keluarga, kenal juga dengan Tergugat yaitu suami dari Penggugat yang bernama Sutikno, menikah sudah lama dan telah memperoleh keturunan tiga orang anak, setahu saksi belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu berlangsungnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat namun menurut lazimnya setelah akad-nikah berlangsung suami ada mengucapkan janji taklik talak seperti yang tertera pada Buku Nikah tersebut, pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat beberapa hari saja kemudian berpindah-pindah tempat dan terakhir, Penggugat dan Tergugat tinggal di bersama di Nagori Boluk, Kecamatan Bosar Maligas;
- Bahwa dalam rumah tangga awalnya Penggugat dan Tergugat baik-baik saja rukun dan damai, namun dengan tidak diduga pada pertengahan tahun 2011 Tergugat pergi untuk memperbaiki kendaraannya (kereta), tetapi terus menghilang tidak pernah pulang lagi sampai sekarang, sebelumnya Tergugat tidak ada memberitahu kepada Penggugat rencana kepergiannya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat dengan menghubungi keluarga dan teman-teman Tergugat tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat, dan Tergugat juga tidak pernah memberi kabar dimana dia berada;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah lebih dari empat tahun lamanya, saksi tidak mengetahui penyebabnya, menurut keterangan Penggugat kepergian Tergugat untuk bekerja tetapi tidak pernah pulang sejak kepergiannya tersebut sampai dengan saat ini;

Halaman 6 dari 14 Hlmn. Putusan No.: 213/Pdt.G/PA.Sim.



- Bahwa, sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sar i dengan saat ini Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan n e a hidup untuk Penggugat, dan harta yang ditinggalkan Tergugatpun tidak ada, saksi mengetahui hal itu karena Penggugat selalu curhat kepada saksi selaku keluarga;
- Bahwa untuk memenuhi biaya hidupnya dan anak-anaknya Tergugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan dengan bantuan dari orang tua dan keluarga Penggugat sendiri, Penggugat termasuk dalam kelompok orang yang tidak mampu/miskin, karena tidak ada pekerjaan yang hasilnya lumayan, Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan hasilnya tidak mencukupi untuk biaya hidupnya dan tiga orang anaknya;

Bahwa, di persidangan Penggugat menyatakan mencukuokan bukti-bukti yang diajukan Penggugat ke muka sidang, kemudian Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Penggugat mohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan atas perkaranya dengan mengabulkan gugatan Penggugat, selanjutnya Penggugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebagai iwad sesuai dengan ikrar Tergugat sesaat setelah berlangsungnya pernikahan Penggugat dan Tergugat tanggal 18 Januari 2003 yang lalu, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Selanjutnya, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk hadir di muka sidang telah dilaksanakan dan ternyata Penggugat tetap hadir *in*

Halaman 7 dari 14 Hlmn. Putusan No.: 213/Pdt.G/PA.Sim.



D
pt



sia

person di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg. putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dengan mengabulkan gugatan Penggugat sepanjang berdasarkan hukum, dan karena perkara a quo menyangkut perceraian, karenanya majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 Penggugat telah mengajukan akat bukti surat (P.) dan dua orang saksi yang saksi yaitu tetangga Penggugat dikampung;

Menimbang, bahwa bukti P. (Potocopy Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, menikah pada tanggal 01 Agustus 2005 Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak setelah aqad nikah, pernikahan dimaksud sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), Surat Bukti tersebut diterbitkan oleh Pajabat yang berwenang, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat khusus tentuan hubungan hukum (suami-istri) Penggugat dengan Tergugat, karenanya Majelis memandang Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara a quo (*Persona standi in Yudictio*).

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di muka sidang ([REDACTED] dan [REDACTED]), masing-masing adalah tetangga Penggugat, keduanya sudah dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya, sehingga Majelis memandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) R. Bg. karenanya kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dalam perkara a quo.

Halaman 8 dari 14 Hlmn. Putusan No.: 213/Pdt.G/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kesaksian dari saksi pertama dan saksi kedua telah
memberi 7 dan 8

alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri masing-masing oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut sesuai pula dengan alasan/dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg. maka kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan karenanya Majelis memandang patut diterima dan dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah tergolong dalam kelompok tidak mampu (miskin) sebagaimana diterangkan oleh Pangulu Boluk dengan surat P.1, sehingga sesuai dengan permohonan Penggugat pada petitum angka tiga mohon untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan kepada Perma Nomor 1 tahun 2014, untuk itu telah dikabulkan dengan Putusan Sela yang dijatuhkan pada tanggal 27 September 2016 yang dikemukakan dalam BAS (Serita Acara Sidang) tanggal tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada bukti P. dan keterangan dua orang saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Januari 2003, telah mendapatkan keturunan tiga orang anak laki-laki dan perempuan dan belum pernah bercerai.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat, dan sejak bulan Juni 2011 sampai saat ini berpisah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada waktu itu alasan Tergugat untuk memperbaiki kenderaannya, tetapi sejak saat ini sampai sekarang ini tidak pernah pulang lagi sudah lebih dari empat tahun lamanya;
3. Bahwa, kepergian Tergugat bukan karena ada sesuatu permasalahan sebelumnya, lalu setelah pergi Tergugat tidak memberi kabar sehingga



Penggugat tidak mengetahui dimana keberadaan Penggugat sampai sekarang;

4. Bahwa sampai saat ini sudah lebih 4 tahun lamanya Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan anak-anaknya karena tidak pernah pulang dan tidak memberi atau mengirimkan nafkah wajib lahir dan bathin kepada Penggugat sedangkan harta yang ditinggalkan Tergugat tidak ada.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan hukum suami istri, karenanya perkawinan tersebut merupakan **probatis causa** (penyebab utama) adanya perceraian, hal ini terbukti dengan bukti P, dan karena itu Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (**Persona Standi in Yudictio**)
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul bersama selaku suami istri, telah memperoleh keturunan tiga orang anak laki-laki dan perempuan, dari Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat diketahui bahwa sesaat setelah menikah Tergugat ada mengucapkan janji ikrar taklik talak;
3. Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada sesuatu permasalahan rumah tangga, dan kepergiannya adalah untuk memperbaiki kenderaannya, namun sampai saat ini lebih dari 4 tahun lamanya Penggugat selaku istri dan anak-anaknya, ditinggalkan begitu saja tidak diperdulikan/disia-siakan, tidak pernah diberi atau dikirim nafkah, dan harta yang ditinggalkan Tergugat pun tidak ada untuk dijadikan biaya hidup Penggugat dan anak-anaknya;
4. Bahwa, Penggugat setelah beberapa tahun lamanya bersabar menunggu kepulangan Tergugat, ternyata sampai saat ini tidak pernah pulang dan tidak diketahui beritanya, sehingga kesabaran Penggugat sampai kebatasnya, tidak rela/ridho atas perlakuan Tergugat dan berkesimpulan lebih baik



bercerai saja dengan Tergugat dan untuk itu diajukan gugatan dengan alasan bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talak yang diikrarkan Tergugat sesaat setelah aqad nikah tahun 2003 yang lalu.

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an menegaskan pada surah al-Ruum ayat 21 bahwa tujuan perkawinan dilaksanakan adalah untuk terwujudnya keluarga "*sskineh*", "*mawaddah*", dan "*rahmah*" dan pernikahan adalah suatu aqad yang sacral (*mitsaq al-Ghalizh*) yang juga menjadi ibadah untuk kedamaian dan kebahagiaan lahir dan bathin serta untuk mendapatkan keturunan dalam melanjutkan rangkaian silsilah kerluarga sesuai yang ditegaskan pada Surat al-Nahal ayat 72.

2. Rasulullah SAW menegaskan bahwa perceraian adalah sesuatu yang tidak terpuji karenanya perbuatan tersebut dianjurkan untuk dihindari sesuai dengan hadisnya : (وَجِلَّ لِلَّذِينَ اتَّخَذُوا ذُرْئَاهُمْ أَهْلًا مِنْ غَيْرِ الْمَنْكِحِ ۚ وَاللَّهُ يَكْفُرُ عَنْهُمْ وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ أَمْرُهُمْ ۖ فَهُمْ فِي عَذَابٍ مُتَوَسِّطٍ)

Artinya : Menikahlah kamu, dan janganlah kamu bercerai, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu menikah hanya untuk senang (H.R. al-Bazzar).

3. Bahwa, apabila kondisi rumah tangga sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, apalagi istri telah dizalimi dengan tidak diperlakukan suami sebagaimana mestinya, berdasarkan demikian keadaan tersebut dapat dikategorikan dengan "*dharurat*" (emergensi), sehingga keadaan tersebut dapat menjadi alasan kebolehan terjadinya perceraian sebagai sebuah solusi, sebagaimana

ditegaskan Qaedah Fiqih yaitu, sebagai berikut ini : *الضرورة تبيح المحظورة*

Artinya : "keadaan yang dharurat membolehkan melakukan sesuatu yang dilarang (sebelumnya)".

4. Bahwa istri dapat menggugat untuk bercerai dari suaminya apabila suami telah melakukan pelanggaran terhadap taklik talak yang pernah diikrarkannya,



sesuai dengan dalil Fiqih dalam kitab *Syarqawi 'ala al-Tahrir* Vol. II, halaman 105 yang menyatakan :

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : *Barang siapa yang mengantungkan thalak dengan sesuatu sifat, maka talak dapat dinyatakan jatuh dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan kehendak dari lafaznya.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf "b" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf "b" Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) yaitu suami telah meninggalkan istri (Penggugat) lebih dari dua tahun lamanya berturut-turut tanpa adanya izin dari Penggugat dan huruf "g" yaitu suami melanggarkal talak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, kemudian karena Penggugat telah menyerahkan uang i'wad sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat untuk dapat dinyatakan jatuh (i/zam)-nya talak satu khul'i, maka Majelis berpendapat telah patut dijatuhkan putusan dengan mengabulkan petitum angka satu dan dua gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai penyempurnaan kedua, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan terdaftar perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa kerana perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 penyempurnaan pertama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai penyempurnaan kedua, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, namun kerana Penggugat tergolong tidak mampu/miskin maka Penggugat dibebaskan dari biaya perkara;



Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGAOILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengbulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
3. Menetapkan jatuh talak satu *khul'i* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan Penggugat dari biaya Perkara.

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Simalungun dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal duapuluh tujuh bulan September tahun 2000 enam belas *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal duapuluh lima bulan *Dzulhijjah* tahun 1400 tiga puluh tujuh *Hijriyah* oleh: Ors. H. Nummat Adham Nasution, SH, MA., sebagai Ketua Majelis, Dian Ingrasanti Lubis, S. Ag, S.H., M.H., dan Syafrul, S. HI, M. Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan Dasma Purba, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Ketua Majelis,

Drs. H. M

ution, SH, MA.



Hakim Anggota I,

Dian Ingra nti Lubis, 5. Ag., 5.H., M.H..

Hakim Anggota II,

Syafrul, S.H.I, M. Sy.

Panitera Pengganti,

Dasma Purba, S.H, M.H.

Perincian Biaya

- | | |
|----------------------------|-------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp--- |
| 2. Biaya Peroses | Rp--- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp--- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp--- |
| 5. Biaya Meterai | Rp--- |
| J u m l a h | Rp--- |

(N l h 11).